



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 130/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-
Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengunduran diri Sdr. **Munarieff Frima** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sungai Duo Kecamatan Sitiung, perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sungai Duo dan mengangkat penggantinya demi kelangsungan pekerjaan tahapan Pemilu 2019 di PPS Sungai Duo;

b. bahwa sehubungan dengan kesediaan Sdri. **Rina Dian Sari** untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota PPS Sungai Duo menggantikan Sdr. **Munarieff Frima**;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 21/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 107/PP.05-BA/1310/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Memberhentikan Sdr. **Munarief Frima**, alamat: Jorong Sungai Duo, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, dari keanggotaan PPS Sungai Duo Kecamatan Sitiung;

- KEDUA : Mengangkat Sdri. **Rina Dian Sari**, alamat Jorong Sungai Duo Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung sebagai anggota PPS Sungai Duo, menggantikan Sdr. **Munarief Frima**.
- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilakukan pada Panitia Pemungutan Suara Desa/Nagari Sungai Duo;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir jdih.kpu.go.id/sumbar/dharmasraya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 130/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/
IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 146/PP.05-
Kpt/1310/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SITIUNG KABUPATEN
DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/NAGARI SUNGAI DUO KECAMATAN
SITIUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO. 1 S.D 2	N A M A	L/P	A L A M A T
2.	RINA DIAN SARI	L	Jorong Sungai Duo, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir